

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI SEBAB HIPERSEKS

DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FATIHATUL HUDA

NIM. 101200077

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, M.S.I

NIP. 199104092023211029

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2023/2024

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI SEBAB HIPERSEKS

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD FATIHATUL HUDA

NIM. 101200077

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, M.S.I

NIP. 199104092023211029

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2023/2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Fatihatul Huda
Nim : 101200077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks**
(Studi kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing


Khairil Umami, M.S.I
NIP. 199104092023211029

LEMBAR PERSETUJUAN

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fatihatul Huda
NIM : 101200077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 05 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. ()
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I. ()

Ponorogo 14 Mei 2024

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah**



**IAIN
PONOROGO**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatihatul Huda

Nim : 101200077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMBERIAN IZIN POLIGAMI SEBAB HIPERSEKS**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 Maret 2024



Muhammad Fatihatul Huda

Nim 101200077

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fatihatul Huda
Nim : 101200077
Fakultas : Syariah
Program Setudi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMBERIAN IZIN POLIGAMI SEBAB HIPERSEKS**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fatihatul Huda

Nim 101200077


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
P O N O R O G O

MOTT

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa Ayat 3).¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, h.77

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa Syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta (Bapak Supangat dan Ibu Sunarti) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya. Dan selalu membimbing anak-anaknya menjadi yang lebih baik untuk kebahagiaan Dunia dan Akhirat.
2. Kakak kandung saya (Irna Suprianti, S.pd.I , Sri Rahayu, S.Pd.I , Sri lestari, S.Pd.I , Siti Ruqayah. A.Md.keb) semoga sedikit perjuangan ini dapat bermanfaat dan semangat untuk masa depan kita semua. Serta semoga setiap langkah dari kalian mendapatkan Ridho dari Allah Swt. Semoga selalu sukses kedepanya dan selalu menjadi kebanggaan Orang Tua.
3. Teruntuk Nor Nazira yang selalu mendukung dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas dukungannya dan pengobanan dalam membantu penulisan skripsi selama ini.
4. Teruntuk teman-teman yang selalu memberi semangat dan doa dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

5. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Muhammad, Fatihatul Huda 2024. Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ponorogo. Pembimbing: Khairil Umami, M.S.I.

Kata Kunci/Keywords: Putusan Pengadilan Agama, Poligami, Hiperseks

Dalam putusan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dijelaskan bahwa pemohon didalam surat permohonan izin poligaminya mencantumkan alasan didalam positinya bahwa alasan pemohon untuk berpoligami karena memiliki libido tinggi. Kondisi ini menjadi masalah karena termohon tak mampu mengimbanginya dengan rumusan masalah Bagaimana analisis terhadap hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dengan alasan hiperseks ditinjau dari hukum islam dan Bagaimana analisis terhadap pemberian izin poligami sebab hiperseks di pengadilan agama nganjuk persepektif ukum positif dalam perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan meliputi (1) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dengan alasan hiperseks ditinjau dari hukum Islam? Dan (2) Bagaimana analisis terhadap pemberian izin poligami sebab hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk persepektif Hukum positif dalam perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj? Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari data perpustakaan seperti buku, Skripsi, jurnal. Adapun pendekatan penelitian yang penelitian gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang fokus pada mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, selanjutnya sumber data primer ini berlandaskan putusan perkara nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat dan nalar baik dalam hukum Islam yakni majelis hakim mengemukakan dalam Al-Qur`an surat an-nisaa` ayat (3) yang dimana ayat tersebut membahas masalah poligami dalam konteks hukum islam. Dimana seorang pria diizinkan untuk menikah lebih dari satu wanita. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan Hukum Positif Majelis Hakim memutuskan bahwa keputusan untuk mengizinkan poligami sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yakni undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur ketentuan khusus mengenai poligami, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada tutur kata indah yang saya ucapkan selain memuji dan bersyukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi sampai dititik ini dengan judul “Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan Agama Nganjuk”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta membawa rahmat bagi seluruh alam semesta yang kita rasakan saat ini.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pemberian izin poligami sebab hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk, menggunakan analisis data *library research* (penelitian kepustakaan). Maka, sumber data yang digunakan penulis berasal dari bahan pustaka mengenai pemberian izin poligami sebab hiperseks, Penelitian ini di angkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Nganjuk, yang terdaftar dengan Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj. Dari penelitian ini ditemukan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat dan nalar baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan teladan dan contoh yang baik sebagai pemimpin.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam yang turut memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan dalam menyusun judul skripsi maupun menyusun skripsi, serta memberikan motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Khairil Umami, M.S.I. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dengan kesabaran dan selalu memberi kritik, saran, serta motivasi tanpa lelahnya demi menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pendidikan, ilmu, serta motivasi yang tak terhingga kepada mahasiswanya.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamiin semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 19 Maret 2024



Muhammad Fatihatul Huda



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin.

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ر	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	ʿ	ن	N
ج	j	س	S	غ	Gh	و	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	ه	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā , ī , dan ū . ̣.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

4. Istilah (technical terms) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymī yah bukan Ibnu Taymī yah. Inna al-dī n ‘inda Allā h al-Islā m bukan

inna al-dī na ‘inda Allā hi al-Islā mu.

6. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍ ā f ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣ riyah.

Muḍ ā f : maṭ ba’at al-‘Ā mmah.

7. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka

transliterasinya adalah iyah. Jika yā' ber-tashdid berada di Tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazā lī , al-Nawawī

Ibn Taymī yah. Al-Jawzī yah.


Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Studi Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TEORI PUTUSAN, PENEMUAN HUKUM DAN POLIGAMI	19
A. Penemuan Hukum.....	19
B. Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim	19
C. Kekuatan Putusan	20
D. Poligami.....	23
BAB III ANALISIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	33
A. Profil Pengadilan Agama.....	33
B. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj.....	43
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj Tentang Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Ditinjau Dari Hukum Islam	60

D. Analisis Terhadap Pemberian Izin Poligami sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk Persepektif Hukum Positif Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj	65
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan. Dalam menjalankan tugasnya peradilan dimulai dari menerima permohonan perkara kemudian memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dipersidangan. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi peradilan ialah hak uji material peraturan perundangan dibawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi¹.maka segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan antara subjek hukum dengan subyek hukum lain, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama yang membawa perubahan sebagai lembaga peradilan yang mandiri.

Sebagai Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat peran keadilan ialah menerima,memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa,

¹ Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985

memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita mengikatkan diri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan perkawinan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang lelaki dan seorang perempuan. Wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, dan mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan serta cinta dan kasih sayang. Suatu keluarga terintegritasi antara rumah tangga dan iman.³

Perkawinan yang dijalani oleh sepasang suami istri terkadang tidak lepas dalam rumah tangga. Misalnya saja adanya keinginan suami untuk menikah lagi tanpa harus melepaskan istri pertamanya atau istri sebelumnya. Hal tersebut sering dikenal dalam masyarakat dengan sebutan poligami, dimana laki-laki biasa memiliki istri lebih dari seorang.

²Ovi Okta Amiliyah Hidayat, *Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya*, Jurnal, (Universitasi Brawijaya, Malang, 2013) h.4

³ Nurul Alifahisnani, *Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami*, Skripsi, (UIN Alaludin Makasar, 2014) h.1

Kebolehan poligami di dalam Al-Qur`an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliannya.

Kebolehan poligami memiliki nilai social ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Akan tetapi poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak dapat mengandung, kebolehan poligami juga harus bias para suami untuk berlaku adil. Ini merupakan suatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk bersikap adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya.

Secara umum penafsiran ayat-ayat Al-quran dan hadis mengenai poligami dapat digolongkan kedalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa berpoligami adalah perbuatan yang mengikuti sunah Rasulullah SAW, yang menandakan bahwa ketika kita melakukannya mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya.

Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperoleh dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, seorang suami dapat mengamalkan poligami untuk mencegah perzinaan untuk menolong janda-janda miskin, atau istrinya sakit, atau mandul sehingga dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Kelompok ketiga percaya bahwa poligami itu tidak dapat dilakukan untuk masa kini, menurut kelompok ini, poligami itu tidak dapat dilakukan masa kini. Poligami ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw karena kondisi tertentu pada jamannya, yaitu zaman perang dimana banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisaa`[4]:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja. Atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dari kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat Al-Quran di atas memberikan batasan-batasan yang mencangkup poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang istri dan poligami dapat dilakukan dengan catatan harus berlaku adil (tidak khawatir berbuat dzalim).

Fenomena poligami dalam masyarakat, kebanyakan dipicu untuk melegalkan hubungan cinta kepada yang lain untuk menjadi pasangan

⁴ Widiya Astuti, *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Skripsi,(IAIN Bone, 2020), h.4

hidup yang kedua. Ketika cinta sudah bersemi dilain hati, maka tak satu arah pun yang mecegah untuk membina hubungan tersebut.⁵

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: *“Pengadilan, dapat memebri izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehndaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan ditentukan mengenai alasan-alasan dibolehkannya seorang suami berpoligami yaitu jika istri mandul, istri menderita sakit yang berkepanjangan atau tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam persidangan untuk memberi atau tidak memberi izin untuk poligami, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1), yakni:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁵ Dani Tirtana, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008) h.2

Aturan-aturan yang dikemukakan dalam undang-undang sudah cukup baik namun dalam praktiknya atau pelaksanaannya sangat lemah banyaknya kasus yang terjadi dalam masyarakat, dimana perkawinan poligami dilakukan tanpa persetujuan izin sehingga suami saat menikah mengakui masih lajang.⁶

Terdapat kasus menarik tentang izin poligami yaitu didalam putusan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dijelaskan bahwa pemohon didalam surat permohonan izin poligaminya mencantumkan alasan didalam positanya bahwa alasan pemohon untuk berpoligami karena memiliki libido tinggi. Kondisi ini menjadi masalah karena termohon tak mampu memenuhi kebutuhan biologis dari pemohon.

Peran hakim dalam hal ini berperan penting terkait dalam memutuskan apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara pemberian izin poligami, khususnya dengan alasan-alasan yang mungkin harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis jabarkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PEMBERIAN IZIN POLIGAMI SEBAB HIPERSEKS DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK”**

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan Pasal 3 ayat

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang Masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dimiliki sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dengan alasan hiperseks ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana analisis terhadap pemberian izin poligami sebab hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk persepektif hukum positif dalam perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, diantaranya tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dengan alasan Hiperseks Ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian izin poligami sebab hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk persepektif hukum positif dalam Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

Dari pemaparan tujuan dan kegunaan penelitian diatas yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis dan pembaca, antara lain:

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum dan dapat menjelaskan sebab-sebab yang berhubungan dengan poligami.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang proses apa saja yang dilalui dalam keputusan hakim terhadap izin poligami.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ponorogo

b. Bagi Pihak Lain

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan masyarakat supaya tahu dan dapat melaksanakan poligami dengan benar dan lebih aman sesuai dengan prosedur poligami yang ada dalam hukum Islam dan fiqh Islam.
- 2) Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk tahu bagaimana cara hakim memberi keputusan kepada pemohon untuk berpoligami.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemeberian izin poligami memang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya untuk memperkuat proses dan hasil pelaksanaan penelitian ini nantinya, peneliti melengkapinya

dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan guna memperkokoh orisinalitas penelitian ini serta kajian teoritis yang menjadi landasan dasar dalam menganalisis hasilnya. Berikut ini hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa peneliti yang sudah dilakukan yang berkaitan (berhubungan) dengan pemberian izin poligami:

1. Rinduyani Penelitian berupa skripsi dengan judul “Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021) Universitas Islam Negeri walisongo, dengan Rumusan Masalah (a) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan alasan hiperseks di Pengadilan Agama Brebes? Dan (b) Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya putusan-putusan izin poligami dengan alasan hiperseks di pengadilan agama brebes? Hasil Pembahasan Pertama, bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada Qs.An-Nissa: 3 dan hanya pada syarat kumulatif saja pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 serta asas kebebasan hakim dengan begitu keputusan pengadilan bersifat mutlak. Kedua, Mengenai putusan hakim jika dilihat dari segi maqasid syariah. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan qawaid fiqhiyyah dan itjtihad hukum bagi hakim dapat dinilai kurang tepat meskipun terdapat kemaslahatan antar pihak, dengan

begitu persepsi masyarakat menilai bahwa alasan hiperseks akan mudah dikabulkan serta mudah terjadinya perselingkuhan.⁷

Penelitian ini adalah permasalahan yaitu pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan alasan hiperseks dan akibat hukum dari dikabulkannya putusan-putusan izin poligami dengan alasan hiperseks. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara dan apakah hasil Keputusan Pengadilan Agama telah Konstitan dengan Hukum Positif.

2. Risna Aulia Adha Lubis penelitian berupa skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A (NO: 60/PDT.G/2020.PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina diTinjau Persepektif Hukum Islam” UIN Suska Riau, dengan Rumusan Masalah (a) Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (No: 60/PDT.G/2020.PA.Pbr) terhadap izin poligami karena suami takut zina? Dan (b) Bagaimana Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (No: 60/PDT.G/2020.PA.Pbr) mengenai izin poligami karena suami takut zina ditinjau dari perspektif Hukum Islam? Hasil pembahasan bahwa pertimbangan hukum hakim

⁷ Rinduyani, *Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks*, Skripsi, (UIN Walisongo, 2021)

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A dalam perkara No: 60/PDT.G/2020/PA.Pbr tentang izin poligami karena suami takut zina, memberikan izin poligami kepada Pemohon dengan melihat dari sisi mampu bersifat adil kepada istri-istrinya dan dilihat dari segi finansial yang mencukupi. Selain itu jika Pemohon tidak melakukan poligami maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar, sehingga dalam perkara ini Hakim memperbolehkan ataupun memberikan izin untuk berpoligami.⁸

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah tentang izin poligami karena suami takut zina, sedangkan yang akan peneliti teliti izin poligami karena suami hiperseks.

3. Siti Maemunah penelitian berupa skripsi dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (tudi Kasu Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)” Rumusan masalah (a) Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, (b) Pandangan Secara Hukum Positif oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Memberikan Izin Poligami Dengan Latar Belakang Terdapatnya Nikah Siri.

⁸ Risna Aulia Adha Lubis, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A (NO: 60/PDT.G/2020.PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina diTinjau Persepektif Hukum Islam*. Skripsi, (UIN Suska Riau, 2020).

Hasil penelitian Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr jadi Putusan Majelis Hakim tentang permohonan ijin poligami di pengadilan Agama sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Menurut ketentuan apabila hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak terpenuhi namun dengan menggunakan kedua penafsiran tersebut akhirnya Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan izin poligami dimana pemohon dapat menikah lagi dengan Calon Istrinya. Pandangan Secara Hukum Positif oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Memberikan Izin Poligami dengan Latar Belakang Terdapatnya Nikah Siri.

Pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukannya, dan sebagai pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan istri sebagai pemohon sudah mengizinkan untuk berpoligami, maka hakim akan

mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami.⁹ Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pemberian izin poligami dengan latar belakang terdapatnya nikah sirri, sedangkan yang akan peneliti teliti tidak ada latar belakang nikah sirinya.

4. Fatimatus Zahro penelitian berupa Skripsi dengan judul “Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” Rumusan Masalah (a) Bagaimana Poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. (b) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pengabulan Permohonan Izin Poligami Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (c) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Hasil Pembahasan Pertama pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil, itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama.

⁹ Siti Maemunah, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (tudi Kasu Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab. Skripsi, (IAIN Kediri,2020).Kdr),*

Kedua, Persetujuan dari istri hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak izin poligami seorang poligami.

Ketiga, syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus, nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bias memberi makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.¹⁰

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah alasan isteri atau termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapean bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibat nya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma

¹⁰ Fatimatus Zahro ,*“Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”*

agama apabila pemohon tidak melakukan poligami sedangkan yang peneliti teliti pemohon yang hiperseks.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Ditinjau dari jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variable yang bertumpu pada tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹¹ Artinya peneliti akan meneliti buku-buku, jurnal, skripsi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas yakni pemberian izin poligami sebab hiperseks.

2. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis menggunakan cara *library research* (penelitian kepustakaan). Maka, sumber data yang digunakan penulis berasal dari bahan pustaka mengenai pemberian izin poligami sebab hiperseks, yang dapat dikategorikan menjadi dua sumber antara lain:

¹¹ Milyasari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA , Skripsi, (Sumatera Barat,Padang ,2020) hlm.43

a. Data

Data dalam penelitian ini adalah pemberian izin poligami sebab hiperseks di pengadilan agama nganjuk. Penulis membutuhkan data-data yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085/Pdt.G/ 2023/PA.Ngj dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan putusan tersebut.

b. Sumber Data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data pelengkap yang akan dikolerasikan dengan data primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 56 ayat 1 KHI Aturan yang membahas mengenai Hukum Poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ditentukan dengan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang pemberian izin poligami terutama dalam Putusan Hakim Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan sesuai permasalahan yang dikaji untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperkuat keabsahan data hasil untuk mempertahankan validitasi data penelitian, peneliti menggunakan kredibilitas (*credibility*)

a. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas (*credibility*) menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian terutama terhadap data dan informasi yang diperoleh. Teknik pemeriksaan kredibilitas dilakukan dengan : 1) keikutsertaan, 2) ketekunan pengamatan, 3) triangulasi

1) Keikutsertaan

Dengan keikutsertaan, peneliti memiliki kesempatan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dengan memperluas lingkup kajian.

2) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian sangat diperlukan untuk lebih memastikan surat putusan tersebut kesahihan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 5 Bab yakni:

Bab I Pendahuluan

Sistematika pendahuluan penelitian normatif dalam skripsi ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian serta pendekatan dan meliputi jenis penelitian.

Bab II Teori putusan, Penemuan hukum dan Poligami

Bab ini merupakan kerangka konseptual dalam penelitian, yang berfokus pada kajian peneliti mengenai konsep-konsep yang digunakan


sebagai alat analisis dalam menjalankan pembahasan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut yang akan menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab III Putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj dan Analisis terhadap putusan tersebut

Merupakan bab yang berisi pemaparan argumentasi dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj. Tentang “Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks” Serta pembahasan ini membahas pertimbangan hakim dalam hukum Islam dan Hukum positif.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TEORI PUTUSAN, PENEMUAN HUKUM DAN POLIGAMI

A. Penemuan Hukum

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Karena di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya. Bila peristiwa telah terbukti, berarti hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, Maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak¹.

Hakim harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti (Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*)).

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat adalah:

- 1) Putusan desa (Pasal 120a HIR) merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa. Hakim di lingkungan peradilan umum tidak wenang menilai putusan desa.
- 2) Yurisprudensi
- 3) Ilmu pengetahuan (doktrin)

B. Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim

Aliran dalam menemukan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut :

- a) Legisme

¹ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo, CV.Nata Karya: 2017) , h.131

Legisme adalah bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Hakim hanyalah subsumptie automaat. Yang dipentingkan adalah kepastian hukum.

b) Begriffsjurisprudenz

Begriffsjurisprudenz adalah Hakim memiliki peranan yang aktif (bebas) dalam menciptakan putusan atau hukum lahir karena peradilan. Hukum sebagai satu sistem tertutup yang menguasai semua tingkah laku sosial, artinya dasar dari hukum adalah suatu sistem asas-asas hukum serta pengertian dasar yang menyediakan kaedah yang sudah pasti untuk setiap peristiwa konkrit.

c) Aliran yang berlaku sekarang

Aliran yang berlaku sekarang yaitu bukan hanya undang-undang dan peradilan tetapi sumber hukum hakim juga hukum kebiasaan. Jadi pekerjaan hakim juga ilmiah yaitu ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum yang memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.

C. Kekuatan Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak².

Kekuatan mengikat (Pasal 1917 BW), ada 3 teori yakni :

² Ibid h.135-137

1. Teori hukum materil (mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan yaitu menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum berdasarkan UU).
2. Teori hukum acara (putusan bukan sumber hukum materiil melainkan sumber dari wewenang prosesuil).
3. Teori hukum pembuktian (putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, shg mempunyai kekuatan mengikat, pembuktian lawan terhadap isi ustu putusan tidak diperkenankan).

Kekuatan hukum yang pasti (*kract van gewijsde*) suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti/tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia (perlawanan, banding maupun kasasi), kecuali dengan upaya hukum yang khusus. Kekuatan hukum yang pasti terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Kekuatan pembuktian : bahwa semua putusan dituangkan dalam akta tertulis yang merupakan akta otentik, yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak ketiga. Putusan verstek tidak atau sama sekali mempunyai nilai untuk mengikat.

b) Kekuatan Eksekutorial : suatu putusan tidak hanya semata-mata menetapkan hak/hukumnya saja, melainkan juga realisasi/pelaksanannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat dari suatu putusan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan yang dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Bahwa adanya kepala putusan : “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan bahwa setiap putusan maupun akta notariil dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang mempunyai kepala eksekutorial itu.

Jenis-jenis putusan pada Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan antara putusan akhir dan bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakiri suatu sengketa/perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Macam-macam putusan akhir, a. Putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), b. Putusan akhir yang bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hokum (*costitutif*), c. Putusan akhir yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah (*declaratoir*).

Sedangkan yang bukan putusan akhir (putusan sela), Macamnya :

- a. Putusan preparatoir (putusan sebagai persiapan putusan akhir Pasal 48 Rv). Tidak mempunyai pengaruh atas pokok

perkara / putusan akhir (contoh : putusan menggabungkan dua perkara atau menolaknya, putusan menolak diundurkannya pemeriksaan saksi)

b. Putusan interlocutoir : putusan yang isinya memerintahkan pembuktian (contoh : pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat). Putusan interlocutoir dapat mempengaruhi putusan akhir.

c. Putusan insidentil (berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga vrijwaring (penanggungan/pembebasan), voeging (menyertai) atau tussenkomst (menengahi)

D. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu masalah atau polemik yang tak akan lekang termakan zaman. Karena persoalan ini pada dasarnya udah ada sejak zaman dahulu yakni sebelum datangnya Islam. Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*apolus*” yang berarti banyak dan “*gamos*” yang berarti istri atau pasangan. Jadi, poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang³.

³ Nopi Yuliyana, *Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga*, Skripsi,(Lampung,2018) h.32

Sedangkan dalam khazanah Bahasa Arab, Poligami dikenal dengan istilah *ta'addud al-zawjat* yang artinya memiliki beberapa orang istri. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dalam kamus ilmiah populer, poligami diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.⁴

Di Indonesia sendiri pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita. Dan menurut tinjauan Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang dilakukan laki-laki dengan wanita lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah perkawinan dengan sistem seorang suami mengawini atau memiliki istri lebih dari satu orang yang dibatasi sampai dengan empat dalam waktu yang bersamaan. Jika seorang laki-laki yang melakukan akad nikah baru sementara sebelumnya ia telah menceraikan atau bercerai dengan istri yang sebelumnya, maka itu bukanlah yang dimaksud dengan poligami karena kedua perempuan tersebut dinikahi dalam waktu yang berbeda.

⁴ Ibid 34

2. Hukum Poligami

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dengan syarat tersebut, seorang lelaki boleh menikahi wanita lebih dari seorang yang tidak melebihi empat orang. Syariat poligami itu bukanlah berbentuk kewajiban, tetapi merupakan izin dan pembolehan. Namun, setiap muslim berkeyakinan bahwa hukum syariat yang diturunkan Allah bukan untuk kepentingan Dzat-Nya Yang Agung, karena Dia Maha Suci daripada bergantung pada makhluk. Segala apa yang diturunkanNya adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan hamba-hambaNya. Adapun hukum asal poligami dalam Islam adalah mubah, artinya diperbolehkan dengan beberapa syarat, seperti halnya menikah yang dimulai dengan hukum Sunnah Muakkadah atau sunnah yang ditekankan.

Hukum poligami juga bisa berubah-ubah sesuai kondisi seorang suami, bisa dianjurkan, wajib, bisa juga makruh dan haram. Artinya bukan substansi poligami itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram, tetapi dilihat dari kondisi dan kapasitas pelakunya dan juga cara yang ditempuhnya untuk melakukan poligami. Bila caranya haram maka hukumnya haram, Jadi hukum poligami tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah dan kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami.

Poligami hanya diperbolehkan, apabila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi.

Perkawinan bukanlah merupakan hubungan jasmani antara dua jenis hewan, bukan hubungan rohani antara dua malaikat. Perkawinan adalah hubungan kemanusiaan antara lelaki dengan wanita untuk menyongsong kehidupan dengan segala problemnya. Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.⁵

Selain itu, jika poligami di sorot menggunakan kaca mata kaidah-kaidah fikih di dalam hukum Islam juga menjadi salah satu pertimbangan untuk diperbolehkannya pologami walaupun harus mengutamakan sifat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Orang yang mengajukan izin poligami terkadang sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami, maka poligami menjadi solusi

⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zihal Al-Qur'an*, Ter. Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 650

dari kekhawatiran tersebut, yaitu dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁶

3. Syarat dan Prosedur Poligami

Syarat untuk beristri lebih dari seorang, di dalam undang-undang ada yang disebut syarat alternatif dan ada yang disebut syarat kualitatif. Syarat alternative ini harus dipenuhi tapi tidak boleh semuanya hanya salah satunya syarat alternatif ada pada pasal 4 Undang-undang perkawinan yaitu:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi

⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup: 2019), h. 11

izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.⁷

Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi

⁷ Muhammad Ilhan Miftah Fauzan, *”Politik Hukum Poligami Dalam Hukum Positif Diindonesia”* Skripsi, (Cirebon 2020) h.27

istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁸

Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa *“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama”*.

⁸ Muhammad Azka Fikri, *”Izin Poligami atas Dasar Sunnah”*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2023) h.28

Kemudian dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal tersebut:⁹

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi adalah:
 - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

⁹ Indah Permata Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami pada Masyarakat Muslim Dikecamatan Somba Opu Kabu " Skripsi, (Makasar, 2016) h.25

Kemudian dalam pasal 42 ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran. Pasal 43 menyebutkan “*apabila pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang*” maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.¹⁰



¹⁰ Siti Mahmudah “*Poligami di Kalangan Kyai*” Skripsi, (Semarang, 2009) h.22

BAB III

ANALISIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Profil Pengadilan Agama

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau mantan pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah ini sekarang menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah selatan kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang. Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek. Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat. Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurus Nikah Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurus Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik Talak¹.

¹ Sejarah Profil Agama Nganjuk

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk. Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun.

Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim.

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek. Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini.

Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati dijabat oleh Kanjeng Jimat. Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurus Nikah Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurus Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik Talak.

Awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk. Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun.

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter.

Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung R.I. sejak itu pula kualitas perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain.

Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor /Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupatenn Nganjuk.

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga tahun mendapat proyek Pembangunan kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Dan pada bulan Desember 1998 selesailah pembangunan kantor Pengadilan Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 Desember 1998 kantor Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala

kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah dikantor baru di jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

Seiring dengan perkembangan waktu guna kelengkapan dokumen status penggunaan barang milik Negara maka Pengadilan Agama Nganjuk berusaha untuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 1994 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pelepasan hak oleh Bupati Nganjuk sehingga hal ini menyulitkan Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengurus sertifikat tanah.

Akan tetapi setelah mengalami beberapa proses yang sungguh melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah tanah pada tahun 2013 permohonan tersebut dibulkan dengan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk kantor Pengadilan Agama Nganjuk. Hanya saja luas tanah tersebut berkurang yang semula 4.000 m² menjadi 3.540 m², hal ini diketahui setelah diadakan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nganjuk ternyata posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan terletak di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Dari beberapa uraian diatas adapun visi dari Pengadilan Agama Nganjuk dari “visi” tersebut yaitu Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung adapun “misi” dari Pengadilan Agama Nganjuk tersebut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi di Pengadilan Agama Nganjuk.

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya di Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar ± 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

- Tanah sawah 43.052.5 Ha
- Tanah kering 32.373.6 Ha
- Tanah hutan 47.007.0 Ha

Alamat: Jl. Gatot Subroto, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419 (Timur Terminal Bus Nganjuk) Telepon: (0358) 323744

E-mail Umum: panganjuk@gmail.com

E-mail Tabayun: tabayun.panganjuk@gmail.com Website: <https://panganjuk.go.id>

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk
 - a. UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan:

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama
- b. Pengadilan Tinggi Agama
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset penelitian dan sebagainya.

Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program

Kerja Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Bidang Tekhnis Yustisial.
 - b. Bidang Administrasi Yustisial.
 - c. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
- b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk
- | | |
|---------------------------------------|---|
| Ketua | Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. |
| Wakil | Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. |
| Hakim | 1. Dra. Zaenah, S.H., M.H.
2. Dra. Hj. Muslihah, M.H.
3. Drs. H. Musthofa Zahron
4. Samsiatul Rosidah, S.Ag. |
| Panitera | Drs. H. Moh. Munib, M.H.I. |
| Sekretaris | Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H. |
| Panmud Permohonan | A. Romadhon, S.Ag., M.H. |
| Panmud Gugatan | Setyo Hayuningsih, S.H. |
| Panmud Hukum | Dian Purnaningrum, S.H., M.H. |
| Kasubag Kepegawaian dan Ortala | Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H. |
| Kasubag IT dan Pelaporan | Moch. Ali, S.H., M.H. |
| Kasubak Umum dan Keuangan | Fuad, S.HI. |
| Panitra Pengganti | Nurul Kamilatin, S.H. |
| Jurusita Pengganti | Nur Kerisna Wachidah |
| Pranata Komputer | Anendya Dewi Ratih, S.Kom.
1. Yusrida Hani, A.Md.
2. Liske Irvana Devi, A.Md. |
| Staf Pengadilan Agama Nganjuk | 3. Irnandya Desta P., S.H.
4. Muhammad Zuhri, S.H.
5. Nur Fajrina K. D., A.Md., A.B.
6. Ekki Putri Aprilianti, A.Md. |

**B. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor
1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj**

1. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor
1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj

Penelitian ini di angkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Nganjuk, yang terdaftar dengan Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj, sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini²:

a. Identitas Para Pihak

Perkara izin poligami ini diajukan oleh pemohon yang bernama xxxxxx, berumur 39 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai swasta, beralamat di Nganjuk, melawan termohon xxxxxx, berumur 39 tahun bekerja sebagai Pengurus Asrama Putri Pondok Pesantren Sepang Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx. Perihal yang diutarakan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang bernama xxxxxx, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Nganjuk.

² Surat Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

b. Duduk Perkara

Pada tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Nganjuk, Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj, pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan uraian atau ulasan sebagai berikut: Register Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj, tanggal 13 Juni 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dengan revisi sebagai berikut.

Adapun alasan pemohon dalam mengajukan permohonan menikah secara resmi yang ke dua (Poligami) adalah pada tanggal 04 Maret 2007 pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/10/III/2007 tertanggal 04 Maret 2007. Setelah perkawinan antara pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Nganjuk, dijalani dengan hidup rukun, damai dan bahagia sampai sekarang sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing anak 1 (umur 15 tahun) anak2 (umur 12 tahun) anak3 (umur 7 tahun) pemohon yang memiliki libido tinggi terjadi saat aktivitas seksual yang sudah sulit dikendalikan dan dorongan seksual sangat besar, kondisi ini menjadi masalah karena pemohon tak mampu mengimbangnya.

Pada pasal 3 (2) Undang-undang perkawinan diatur secara jelas bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada pasal 56 (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diamanatkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan jika dilakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada:

- a) Calon Istri kedua adalah janda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai tertanggal 4 Juli 2019 Nomor 1142/AC/2019/ PA.Ngj yang memiliki 2 (dua) orang anak yang keseharian menjadi pengasuh asrama Putri Pondok Pesantren Sepang Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx milik pemohon, sehingga bersedia di poligami oleh Pemohon.
- b) Calon Istri kedua tidak ada hubungan keluarga baik dengan pemohon maupun termohon serta memiliki 2 (dua) orang anak serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- c) Wali nikah calon isteri kedua pemohon (Gempur Pratama) bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon.

- d) Para orang tua, keluarga termohon dan calon isteri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon isteri kedua pemohon.

Mampu berlaku adil, pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dari isteri-isteri pemohon beserta anak-anak, karena pemohon memiliki usaha catering dan toko serta mengelola Pondok Pesantren Sepang yang berpenghasilan disetiap bulannya cukup untuk kebutuhan ke dua istri dan anak-anaknya. Termohon sehari-hari mempunyai kesibukan pengurus Asrama Putra Pondok Pesantren Sepang Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , sedang calon Istri kedua sehari-hari juga bertindak sebagai Pengurus Asrama Putri Pondok Pesantren Sepang Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang kesemuanya itu milik pemohon. Pemohon berusaha berlaku adil kepada istri-istrinya dan selalu musyawarah terkait jadwal bermalam yang terkait dengan pemberian nafkah lahir dan batin serta pembagian hak-hak lainnya juga kepada anak-anaknya yang merupakan sunnah nabi serta semata-mata untuk melaksanakan ibadah.

Niat pemohon dalam rangka poligami semata-mata untuk ibadah pemohon sangat mencintai calon isteri kedua, oleh karena itu pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Dalam rangka perkawinan ke dua antara pemohon dengan calon isteri kedua selain

melaksanakan ibadah, pemohon juga ingin memberikan kepastian hukum kepada calon isteri kedua beserta anak-anaknya pemohon bersedia menjaga kehormatan para istri, termohon bersedia dan rela serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi secara resmi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut. Calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda milik pemohon dan termohon yang dimiliki dan dikuasai sebelum terjadinya perkawinan ke dua dengan calon isteri kedua pemohon, sehingga harta tersebut tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon. Dalam perkawinan antara pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, type GL Pro tahun 1997 atas nama xxxxx dengan Nomor Polisi AG 2071 KZ.
2. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, tahun 2017 Nomor Polisi AG 5065 UN atas nama xxxxx.
3. 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus merek Suzuki Nomor Polisi AG 1279 Nomor Registrasi AG 1279 XC, type S03988756 atas nama xxxxx.
4. Tanah pekarangan dengan nomor sertifikat hak milik 02304 atas nama xxxxx, luas 1.474 m terletak di Dusun Sepang, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nganjuk, xxxxxxxx, di atasnya berdiri pondasi bangunan calon pondok pesantren sepang sebagai asrama putri.

5. Tanah pekarangan dengan nomor sertifikat hak milik 02305 atas nama xxxxx, luas 1.391 m2 terletak di Dusun Sepang, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, di atasnya akan dijadikan pengembangan pondok pesantren Sepang.

Pemohon mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Sepang Nganjuk yang telah berbadan hukum yang mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2022 Nomor AHU-0004968.AH.01.04 tahun 2022. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxx.
- c. Menetapkan harta benda bawaan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon telah datang menghadap

sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara hususnya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Nganjuk Eny Rianing Taro, S.Ag, M. Sy, dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya telah dilakukan perubahan sebagaimana tersebut di atas dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pemohon adalah benar.
- b. Bahwa pada dasarnya termohon menyetujui apabila pemohon menikah lagi.
- c. Bahwa termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui pemohon menikah lagi.
- d. Bahwa termohon membenarkan bahwa selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah memperoleh harta

bersama sebagaimana telah tercantum di dalam posita dan petitum permohonan pemohon.

Bahwa terhadap alat bukti tersebut baik pemohon maupun termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Nganjuk, saksi kedua umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru di pesantren, bertempat tinggal di Nganjuk.

Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan menerima, selanjutnya Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama milik pemohon dan permohonan di lokasi yang telah ditunjukkan tersebut, dan pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu, saksi ketiga umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan kaur kesra, bertempat tinggal di Nganjuk, saksi keempat umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Nganjuk.

Bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun alat bukti berupa saksi-saksi. Kemudian kedua belah pihak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya telah menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti

maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan. Selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

c. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon telah dating menghadap sendiri ke persidangan, dan majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara husunya kepada pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Eny Rianing Taro, S.Ag, M.Sy dimana dalam laporan mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa termohon tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi.

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan poligami dikarenakan pemohon yang mempunyai libido yang tinggi sedangkan Termohon tidak bisa untuk mengimbanginya atau melayaninya, dan pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu.

Menimbang bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Nganjuk.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.14 serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai

dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari termohon, maka terbukti pemohon dan termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Nganjuk.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama pemohon, maka ternyata pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon, maka ternyata termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri pemohon maka ternyata dalam kolom nama tertulis nama xxxxxx, dalam kolom status perkawinan tertulis cerai hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama calon isteri kedua Pemohon, maka ternyata calon isteri kedua Pemohon berstatus cerai hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat keterangan penghasilan pemohon yang dibuat oleh pemohon, maka ternyata Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Beralaku Adil yang dibuat oleh pemohon, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh calon isteri kedua pemohon yang menyatakan dirinya bersedia untuk menjadi isteri kedua pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh termohon yang menyatakan dirinya tidak keberatan apabila pemohon menikah

lagi dengan perempuan bernama xxxx dan tidak keberatan untuk dimadu.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa Fotokopi Surat Keterangan Harta bersama, maka ternyata selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah memiliki harta bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) SHM Nomor 02304, atas nama xxxxx, luas 1.474 m², maka ternyata tanah tersebut merupakan harta bersama antara pemohon dengan termohon, karena tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) SHM Nomor 02305, atas nama xxxx, luas 1.391 m², maka ternyata tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dengan termohon, karena tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara pemohon dan permohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat perjanjian jual beli tanah pekarangan atas nama xxxxx, maka ternyata tanah tersebut sudah dibeli oleh pemohon dan termohon dalam masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi BPKB sepeda motor Honda GL Pro Nopol AG, warna hitam, rakitan tahun 1997 atas nama xxxxx, maka ternyata motor tersebut merupakan harta bersama antara pemohon dengan termohon, karena motor tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi STNK mobil Suzuki APV DLX, Nopol AG-3127300-XC, warna hitam, atas nama xxxxx, maka ternyata mobil tersebut merupakan harta bersama antara pemohon dengan termohon, karena mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon dimana keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yaitu pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus perawan bernama xxxxx, dan perempuan tersebut tidak ada hubungan nashab maupun sesusuan baik dengan pemohon maupun dengan termohon.

Menimbang bahwa 4 (empat) orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa hubungan antara calon isteri pemohon dengan termohon sangat rukun, dan termohon rela untuk dimadu, selain itu pemohon juga sebagai seorang yang mempunyai usaha catering, mempunyai toko dan sebagai pengasuh pondok

pesantren, yang memiliki penghasilan relative cukup, sehingga akan mampu untuk menafkahi 2 (dua) orang isteri dan keluarganya.

Menimbang bahwa guna memperoleh kepastian akan adanya harta bersama yang di dalilkan di dalam surat permohonan tersebut, selanjutnya majelis hakim pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama milik pemohon dan termohon dan di lokasi yang telah ditunjukkan tersebut ternyata memang benar terdapat obyek tanah dan bangunan pondok serta harta bersama berupa barang bergerak sebagaimana tercantum di dalam posita dan petitum permohonan pemohon.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan pemohon dan permohon serta calon isteri pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Nganjuk tanggal 04 Maret 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak belum pernah bercerai.
2. Termohon tidak mempunyai istri lain kecuali termohon.
3. Bahwa pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

4. Bahwa termohon telah siap dimadu dikarenakan dirinya tidak sanggup melayani pemohon yang mempunyai libido yang sangat tinggi sehingga mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan xxxxx.
5. Bahwa temohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana pemohon berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah memiliki harta bersama berupa dua buah tanah dan bangunan pondok pesantren, 1 (satu) buah mobil dan 2 (dua) buah motor.
7. Bahwa calon isteri pemohon (xxxxx) adalah berstatus janda cerai hidup dan tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan pemohon maupun dengan termohon.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) yang artinya: ".....maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja "

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'I dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**d. Amar Putusan dalam Perkara Nomor
1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (pemohon.) untuk menikah lagi dengan xxxxx sebagai istri kedua pemohon.
3. Menetapkan bahwa harta bawaan.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk

pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sofar 1445 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH. Sebagai Ketua Majelis, Drs, H. MUSTHOFA ZAHRON. Dan SAMSIATUL ROSIDAH,S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan ini dibacakan dan selanjutnya diunggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan DIAN PURNANINGRUM, S.H, M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon.

C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj Tentang Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Ditinjau Dari Hukum Islam

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur dalam hukum Islam dan merupakan satu-satunya bentuk distribusi seksual yang dilegalkan oleh Islam. Dari sudut pandang ini, orang-orang yang menikah pada saat yang sama tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan arahan agama (syariah), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan³.

³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Persepektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (UIN Raden Lampung), Jurnal Vol.2.No 1, 2017. h.126

Kehidupan ini manusia ingin memenuhi berbagai macam kebutuhannya, begitu juga dengan kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil`alamin, islam telah menetapkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih menecermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-quran menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah agar suami istri mencapai kedamaian hidup (*litaskunu ilaiha*) yang artinya, pernikahan sebenarnya bukan hanya sekedar sarana untuk menyelesaikan hasrat seksual, namun pernikahan juga menjanjikan kehidupan yang damai bagi manusia dan setiap orang dapat menjaga keturunan (*Hifdzu Al-nasli*).⁴

Setelah mengetahui dan memahami deskripsi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj tentang pemberian izin poligami dengan alasan Pemohon yang mempunyai libido yang tinggi sedangkan termohon tidak bisa untuk mengimbangnya/melayaninya, dan pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar⁵. Maka peneliti analisis berdasarkan hukum Islam. Dalam kasus yang terjadi dalam Nomor Perkara 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dengan alasan yang sudah tertulis diatas.

Syari`at Hukum Islam berupaya untuk membahgiakan kehidupan manusia didunia dan akhirat dengan memasukkan segala sesuatu yang

⁴ Ibid

⁵ Surat Putusan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj

bermanfaat dan menghalangi atau mengingkari terwujudnya kepentingan-kepentingan hidup manusia, baik yang bersifat ruhani maupun yang merugikan dan fisik, pribadi, dan sosial. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia guna mencapai keadilan⁶.

Hukum Poligami Islam diperbolehkan, Namun izin ini hanya dibatasi dengan syarat dan batasan beristri maksimal empat orang. Dalam hal ini syarat diakuinya poligami adalah suami mampu memberikan dan mencukupi baik segala sesuatu bersifat *lahiriah*, yakni nafkah, rumah, pakaian, giliran bermalam, dan segala hal yang bersifat *lahiriah*.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam al permohonan izin poligami karena hiperseks bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya berlandaskan atas peraturan perundang-undangan tetapi yang juga berlandaskan dengan al-Quran, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa` ayat 3 yang berbunyi⁷:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ
وَرُبَّ عَائِفٍ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa Ayat 3).

⁶ Nandar Nata Alfazari, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita yang sudah dihamili pada yang sudah Dihamili pada Pengadilan Agama Tanjung Karang*, (UIN Raden Lampung), Skripsi, 2023, h.27

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h.77

Sebagaimana yang di terangkan dalam putusan tersebut bahwa maksud suami adalah untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma dan agama jika tidak dilakukan poligami. Terlebih lagi hukum islam sebagaimana dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar hukum poligami, juga membolehkan untuk seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga empat istri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Berkenaan dengan syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-istrinya. Allah SWT, mengizinkan semua laki-laki menikahi banyak perempuan (poligami), namun membatasi pernikahan tidak lebih dari empat perempuan. Allah SWT, menuntun keadilan materi dalam hal pangan, sandang, papan, dan perawatan bagi semua perempuan, tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin, bangsawan atau tidak jika seorang laki-laki takut tidak dapat berlaku adil dan menjalankan hak-hak istrinya secara normal, maka poligami haram baginya.

Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi ketiga istrinya tapi tidak bisa memberikan hak bagi (calon) isteri keempat, maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Demikian juga pula jika ia dapat

memenuhi hak kedua istrinya namun tidak sanggup memenuhi hak istri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi⁸.

Menurut Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantar para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjung istri di malam atau di siang hari. Sedangkan Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencarian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Berdasarkan berbagai penafisan ulama diatas tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam menjalankan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan.

Sebagaimana dalam surat putusan terdapat alasan pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami yakni mampu berlaku adil.

⁸ Aferiadi Amidiarta, *Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang no 1 Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan*, (UIN Suska Riau), Tesis, 2019.h.107

Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dari isteri-isteri pemohon beserta anak-anak, karena pemohon memiliki usaha catrangan dan toko serta mengelola pondok pesantren sepag yang berpenghasilan disetiap bulannya cukup untuk kebutuhan kedua istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu peneliti sependapat dengan keputusan majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj yang menjatuhkan putusan dikabulkannya permohonan izin poligami yang diajukan pemohon tersebut. Dengan alasan pemohon mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya dan selalu musyawarah terkait jadwal bermalam dan juga pembagian hak-hak lainnya juga kepada anak-anaknya. Penafsiran yang digunakan majelis hakim adalah penafsiran doktrinal dan gramatikal. Karena pertimbangannya sesuai dengan bunyi Undang-Undang. Sedangkan ditinjau dari teori putusan majelis hakim lebih memandang dari sesiologis dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan.

D. Analisis Terhadap Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk Persepektif Hukum Positif Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj

Pernikahan merupakan salah satu siklus kehidupan manusia yang menimbulkan status sosial baru dan peran baru baik pasangan maupun kerabat pasangannya. Begitu pentingnya pernikahan dalam masyarakat karena pernikahan terjalin hubungan antar keluarga laki-laki dan

perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menjalankan rumah tangga. Ada peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, agar suami istri dapat saling memahami dan apa kewenangan masing-masing antara kita dapat mengetahui mana hak suami dan hak istri, mana kewajiban suami dan mana kewajiban istri. Sebab hak perempuan adalah kewajiban laki-laki untuk memenuhinya, dan hak laki-laki adalah kewajiban perempuan untuk memenuhinya⁹.

Demikian ikatan batin dan lahiriah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan.

Pernikahan tidak dapat dipungkiri bahwa sewajarnya jika seorang laki-laki hanya mempunyai satu perempuan sebagai istrinya, begitu pula sewajarnya jika seorang perempuan hanya mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya. Pada dasarnya mengikuti prinsip pernikahan Islam yang disebut monogami. Namun ternyata selain asas monogami, juga dikenal poliandri dan poligami. Menurut Musdah Mulia, poligami adalah suatu ikatan pernikahan yang mana salah satu pasangan (suami) menikah dengan beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, ada

⁹ Aulia Ramadhanty, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah*, (UIN Alauddin Makassar) 2022, h.25

juga poliandri yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan¹⁰.

Islam menyatakan dan diperbolehkan untuk berpoligami, namun mempunyai syarat-syarat mutlak bagi seorang suami, yakni untuk menikah serta melakukan poligami hanya 4 orang istri saja dan dapat berlaku adil dalam melayani istri, urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah terhadap istri-sitrinya. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja.

Dasarnya ada dua aspek dalam pernikahan pertama adalah aspek duniawi yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan dalam bidang hukum dikenal dengan aspek keperdataan. Kedua aspek keagamaan mengenai hubungan manusia dengan penciptanya tercakup dalam ajaran agama. Dalam hal ini ketentuan poligami berdasarkan hukum Islam dan ketentuan poligami berdasarkan hukum perkawinan haruslah sejalan dan tidak saling bertentangan.

Perundang-undangan di Indonesia yang membahas tentang seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu atau berpoligami harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (1). Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiya, *Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam*, Juranl, Yudisial Vol.5, No 2, 2014, h.287

1974. Pengadilan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila¹¹:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melakukan keturunan.

Hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengabulkan permohonan izin poligami adalah Pemohon yang memiliki libido tinggi terjadi saat aktivitas seksual yang sudah sulit dikendalikan dan dorongan seksual sangat besar. Kondisi ini menjadi masalah karena Termohon tak mampu mengimbanginya.

Berkenaan perkara tersebut, penulis meneliti putusan di Pengadilan Agama Nganjuk dengan Putusan Izin Poligami dengan Nomor Perkara 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj. Pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-Undang sebagai alasan pengajuan izin poligami. Dengan alasan kondisi termohon yang demikian menurut majlis hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar. Hal ini demikian juga tidak bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat an-Nisaa` ayat (3).

Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2

kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga memiliki asas kebebasan kehakiman dalam memutuskan perkara dipersidangan, asas kebebasan ini merupakan yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Titik asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi-butakan tetapi terbatas dan relatif diantaranya:

- 1) Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain
- 2) Bebas dari paksaan
- 3) Kebebasan melakukan wewenang peradilan

Pertimbangan majlis hakim bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon dimana keduanya memberikan keterangan yang sesuai, yaitu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda cerai hidup dan perempuan tersebut tidak ada hubungan nashab maupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon. Serta memiliki 2 (dua) orang anak serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim dalam dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya

yang pada pokoknya termohon bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu.

Peneliti menganalisis bahwa perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj tentang Izin Poligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan tentang izin poligami. Akan tetapi, para Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat bahwa perkara ini merupakan perkara yang relevan dengan firman Allah dalam QS.al-Nisa ayat (3).

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perkahwinan antara pemohon dan calon Istri kedua akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak. Niat pemohon dalam rangka poligami semata-mata untuk ibadah. Pemohon sangat mencintai calon istri kedua, oleh karena itu pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Dalam rangka perkawinan ke dua antara pemohon dengan calon isteri kedua selain melaksanakan ibadah, pemohon juga ingin memberikan kepastian hukum kepada calon isteri kedua beserta anak-anaknya dapat diuraikan dan disimpulkan pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Incasu Pengadilan Agama Nganjuk.

Menurut peneliti majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara juga telah sesuai dengan asas-asas hukum secara perdata peradilan agama. Diantaranya yang kita pahami dalam putusan tersebut yaitu asa ketuhanan, asas legalitas. Asas personal keislaman, asas islah (Upaya Perdamaian)¹², hal ini dapat diketahui melalui:

- a. Asas Ketuhanan: penetapan dalam putusan Nomor 1085/Pdt. G/2023/PA.Ngj dimulai dengan dengan Ikrar “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Asas Legalitas: semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan esekusi putusan, semuanya harus berdasarkan pada hukum.
- c. Asas Personalitas Keislaman: para pihak yang bersangkutan beragama Islam, hal ini dapat diketahui dari KTP para pihak. Perkara yang di sengketakan yaitu mengenai perkawinan dalam hal ini adalah pemberian izin suami untuk beristri lebih dari satu (Izin Poligami).

¹² Adiyono ,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* , (Madura, Duta Media,) 2018,h.12

d. Asas Ishlah (Upaya Perdamaian) : sebelum memutuskan perkara tersebut hakim telah mengupayakan perdamaian dengan dilakukannya mediasi, pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon telah dating menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara hususnya kepada pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Nganjuk Eny Rianing Taro, S.Ag, M. Sy, dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa termohon tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi.

Selain itu bila ditinjau dari teori aliran putusan maka pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut menggunakan aliran legisme dan aliran yang berlaku sekarang atau sosiologis yurisprudensi. Aliran legisme karena majelis hakim yang memutus perkara Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.Ngj tetap yang utama adalah berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Selain itu juga aliran yang berlaku sekarang atau sosiologis yurisprudensi, yaitu bahwa pertimbangan hakim pada perkara tersebut masih menggunakan aliran ini. Karena juga berdasarkan sumber hukum yang lain dan kondisi atau keterangan dari pemohon dan termohon sekaligus melihat beberapa putusan dimana yang terpenting pemohon mampu berlaku adil.

Sedangkan dalam penemuan hukum hakim berpijak pada Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dilakukan adalah keputusan yang sesuai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pertimbangan hakim mengenai tugas dan wewenangnya maka hakim memutuskan permohonan putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.ngj dapat dikabulkan dengan fakta-fakta yang terkait, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat dan nalar baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dan Majelis Hakim juga mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) yang artinya "*maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja*" Dimana pemohon juga mengajukan surat bukti jika pemohon mampu berlaku adil yaitu pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dari isteri-isteri pemohon beserta anak-anaknya. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan penafsiran Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1805/Pdt.G/2023/PA.ngj. Dan teori putusan sosiologis dimana lebih dipertimbangkan bukti-bukti selama persidangan yakni, pengadilan akan mempertimbangkan bukti yang menunjukkan bagaimana

poligami akan mempengaruhi kesejahteraan istri-istri yang ada dan anak-anaknya. Bukti bahwa semua pihak yang terlibat termasuk istri pertama memberikan persetujuan dengan sukarela yakni dengan menunjukkan surat persetujuan.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan Hukum Positif Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), pasal 58 ayat (1). Oleh karena itu permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dan Majelis adapun alasan dan syarat-syarat pemohon dalam mengajukan permohonan menikah secara resmi yang ke dua (poligami) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan pemohon yang memiliki libido tinggi terjadi saat aktivitas seksual yang sudah sulit dikendalikan dan dorongan seksual sangat besar. Kondisi ini menjadi masalah karena termohon tak mampu mengimbangnya dan termohon bersedia dan rela serta tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi secara resmi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut. Ditinjau dari teori putusan majelis hakim menggunakan aliran legisme dan aliran hukum yang berlaku sekarang yaitu sosiologis dan yurisprudensi dalam pertimbangan hukumnya.

B. Saran

Setelah penulis menjelaskan tentang pemberian izin poligami penulis memahammi bahwa berpoligami ini sangatlah tidak mudah banyak hal-hal yang harus dipenuhi oleh lelaki jika ia berpoligami. Dan adapun beberapa saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi keluarga yang menjalani kehidupan berpoligami hendaklah seorang suami dapat berlaku adil seoptimal mungkin kepada keluarganya agar tidak ada kecenderungan kepada isteri-isteri dan atau anak-anaknya dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga.
2. Bagi lelaki jangan terlalu cepat memutuskan masalah untuk berpoligami meskipun itu dibolehkan dalam catatan bersifat darurat, dan jangan sekali-kali mencoba untuk berpoligami dengan alasan memenuhi seksual ketika belum mampu berbuat adil dan jika itu dilakukan hanyalah membuat wanita teraniaya dan terzalimi baik masalah batiniah dan lahiriah.
3. Kepada termohon atau para istri istri hendaknya memikirkan dahulu dengan baik-baik dalam menyetujui poligami, karena akibat hukum dalam menjalani poligami sangat berat.
4. Para hakim hendaknya lebih menekankan beratnya tanggung jawab dari pemohon terhadap istri-istri dan anak-anaknya kepada pemohon sendiri atau orang lain yang akan mengajukan izinkan poligami serta lebih memperhatikan kemaslahatan di dalam

menegakkan hukum bisa dengan memperhatikan hukum atau peraturan yang hidup di Masyarakat sebagai bahan ijtihad.

5. Untuk para pembaca, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang *Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan Agama Nganjuk ini.*



DAFTAR PUSTAKA

Surat Putusan Surat Putusan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

Referensi UU

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan
Pasal 3 ayat 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2

Referensi Skripsi

Okta O, Hidayat A , *Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan
Kewajibannya*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Alifahisnani N, *Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin
Poligami*, UIN Alaludin Makasar, 2014

Astuti W, *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, IAIN
Bone 2020

Tirtana D, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008

Maemunah S, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami
Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (studi Kasu Putusan Nomor:
2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)*, IAIN Kediri, 2020

Zahro F, *“Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Prespektif
Hukum Islam Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang*, Universitas Islam Malang, 2022

Lubis A.A.R, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas
IA (NO: 60/PDT.G/2020.PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami
Takut Zina diTinjau Persepektif Hukum Islam*. UIN Suska Riau, 2020

Rinduyani, *Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks*, UIN Walisongo,
2021

Ramadhanty Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah*, UIN Alauddin Makassar, 2022

Referensi Buku

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017

Abror K, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, IAIN Raden Lampung, 2016

Jamalludin, Amelia N, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Jakarta

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Ombak, Yogyakarta, 2017

Waji, Zulkifli M, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, 2015

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Lampung, 2016

M.sabir, M.Yusuf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023

Safira E M, *Hukum Acara Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017.

Referensi Jurnal

Atabik Ahmad dan Mudhiya Khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam*, Jurnal, Yudisial Vol.5, No 2, 2014

Hermanto Agus, *Larangan Perkawinan Persepektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, UIN Raden Lampung, Jurnal Vol.2.No 1, 2017.

Hazar Kusmayanti dkk, *Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband*, Nurani, Vol. 19, No. 2, 2019.